

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING (*E-VOTING*)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa di Desa
Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)

Oleh :

Made Leita Anistiawati
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Udayana
1021205001
E-mail : taa_leita@yahoo.com

Abstract

Village elections is usually done by voting, perforate or ticking. In conventional elections that loaded with fraud will make the low level of public trust to government. Evoting usage in avillage election is a new way from government in provide service to the community. The purpose of this study is to investigate the implementation of village elections with e-voting system.

This research use deskriptive qualitative method conduct interview with informants and doing obsaervation in the field with the result that the research obtain data needed in the research study.

These results indicate that the implementation of policies in the rural village elections Mendoyo Dangin Tukad with e-Voting system is able to achieve the four principles of good government. The principles embodied colorable, ie the principles of accountability, participation, transparency, effective and efficient. On the principle of accountability implementations of the e-voting system can be audited. The principle of transparency in village elections in rural Mendoyo Dangin Tukad views can be seen from the results of the vote, whilw in the most effective and efficient visible from the voting, e-voting system witt voter only takes an average of 20 seconds. In terns of financing of e-voting in the village Mendoyo Dangin Tukad only spent a total of 8,700.000 is very different to a considerable cost. The last principle is reflected in the implementation of e-voting is participation. E-voting system is able to restore public confidence in the government in holding elections.

Keywords : village elections, e-voting, good governance.

A. Latar Belakang

Dalam Negara demokrasi pemilihan presiden dan wakil rakyat biasanya dilakukan dengan cara *voting*. *Voting* disini merupakan cara menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya. *Voting* bisanya digunakan dalam menentukan suatu pilihan untuk mendapatkan hasil dari suatu proses pemilihan. Dalam pelaksanaan *voting*, sarat akan kecurangan. Kecurangan biasanya terjadi dalam proses penghitungan suara (penggelembungan hasil suara). Dengan seringnya terjadi masalah dalam penggunaan *voting*

dalam proses pemilihan membuat kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil voting, baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, *voting* dapat dilakukan secara elektronik. *Voting* yang dilakukan dengan teknologi informasi disebut dengan elektronik voting (*e-Voting*). Penerapan *e-Voting* diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem konvensional (*voting*). Selain mengatasi masalah dalam pemilihan, *e-Voting* juga mampu menghemat biaya pelaksanaan. Dalam penggunaan *e-Voting* tidak lagi menggunakan surat suara. Cara yang digunakan dalam proses *e-Voting* adalah mengklik atau menyentuh layar (*touch screen*) untuk menentukan pilihan.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali yang menerapkan pemerintahannya berbasis teknologi (*e-government*). Pemerintah Kabupaten Jembrana membangun pemerintahan berbasis teknologi dengan membangun Jimbarwana Network yang menghubungkan layanan pemerintah dengan masyarakat. Salah satu penerapan *e-government* di Kabupaten Jembrana adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan menggunakan system *e-Voting*.

Desa Mendoyo Dangin Tukad merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jembrana yang terletak di kecamatan Mendoyo. Kabupaten Jembrana sudah pernah menggunakan system *e-Voting* dalam pemilihan kelurahan banjar di 54 dusun yang ada di Kabupaten Jembrana. Namun untuk penerapan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa, baru pertama kali dilakukan di Desa Mendoyo Dangin Tukad. Penerapan pemilihan kepala desa di desa mendoyo dangin tukad juga mendapat perhatian dari pihak BPPT (Badan penerapan pengkajian teknologi). Proses pemilihan ini menjadi skala pilot proyek penerapan *e-Voting* bagi pemilihan nasional.

Pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Penggunaan *e-Voting* telah mendapatkan legalitas dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga hasil pemilihan dengan *e-Voting* dapat dipercaya. Berdasarkan penjelasan diatas, *e-Voting* merupakan inovasi baru yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana peran dan proses *e-Voting* yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini akan di bahas tentang “bagaimana proses penerapan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyelenggaraan dan pengaruh *e-Voting* bagi masyarakat di Desa Mendoyo Dangin Tukad.

D. Tinjauan pustaka

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa kajian yang dapat membingkai permasalahan dalam penelitian ini.

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dalam proses kebijakan publik dibutuhkan suatu proses perumusan, adapun perumusan suatu kebijakan dimulai dari 1). Penyusunan Agenda, sebelum perumusan kebijakan dilakukan penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda dilakukan identifikasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Suatu agenda akan mendapatkan perhatian para pembuat kebijakan jika suatu masalah yang telah disusun dalam agenda kebijakan merupakan masalah yang mendesak dalam waktu dekat. 2). Formulasi kebijakan, dalam tahapan ini setelah diagendakan dalam agenda kebijakan, masalah-masalah akan dibahas dalam suatu proses kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, akan dicari pemecahan masalah dan solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah tersebut. pemecahan masalah tersebut berasal dari beberapa alternatif yang diberikan oleh para perumus kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, para aktor pembuat kebijakan saling bersaing memberikan alternatif-alternatif terbaik untuk memecahkan suatu masalah. 3). Implementasi Kebijakan, merupakan proses yang penuh dengan muatan politik, dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dimana sebuah program direalisasikan. Penerapan program yang telah dibuat sesuai dengan keputusan yang telah diambil saat perumusan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, sebuah kebijakan sangat dipengaruhi dengan isi sebuah kebijakan, isi sebuah kebijakan harus sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga pengimplementasian sebuah kebijakan dapat membantu masalah yang terjadi. 4). Evaluasi Kebijakan merupakan tahapan terakhir dalam suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan biasanya dilakukan setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu dibutuhkan ukuran-ukuran tertentu yang dapat menilai sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Penerapan Implementasi kebijakan penerapan e-Voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad di karenakan dalam kegiatan pemilihan kepala dusun, kepala desamaupun kepala daerah sering terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Dengan terjadinya permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Jembrana merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemilihan yang ada di Kabupaten Jembrana.

2. Konsep *Good Governance*

Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan pasti memiliki tujuan untuk mengelola pemerintahannya dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan berusaha mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Konsep *Good Governance* merupakan konsep pemerintahan yang bersih dan terkelola dengan baik. Mustopadidjaya dalam farid ali (2011:163) mengatakan bahwa *Good Governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Masyarakat selalu menuntut pemerintah untuk gencar menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sejalan meningkatkan pengetahuan masyarakat. *World bank* mendefinisikan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administrasi. Berdasarkan karakteristik atau unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah : 1). Akuntabilitas, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab kepada publik terhadap kebijakan yang telah dibuat. Akuntabilitas ini tergantung dari organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. 2). Partisipasi, dalam pengambilan keputusan setiap warga Negara memiliki hak suara untuk ikut menentukan pilihan. Dalam partisipasi, pilihan yang diambil warga Negara tidak dapat di atur maupun dipaksa, merka memiliki hak untuk menentukannya sendiri. 3). Pengawasan, dalam penyelenggaraan suatu pemerintah pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. 4). Daya tanggap merupakan peningkatan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. 5). Profesionalisme, merupakan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 6). Efektif dan efisien, pemerintah menjamin penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sumber daya dengan optimal dan tepat. 7). Transparansi dalam hal ini pemerintah memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 8). Kesetaraan, pemerintah memberikan peluang yang sama kepada masyarakat dalam meningkatkan kesetaraan hidupnya. 9). Wawasan kedepan, mengikutsertakan masyarakat dalam perkembangan dan kemajuan daerahnya. Membangun visi dan misi yang jelas untuk kemajuan daerah. 10). Penegakan hukum, mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak dan menjunjung tinggi HAM.

Dari beberapa karakteristik *Good Governance*, sistem *E-Voting* di Kabupaten Jembrana merupakan penerapan prinsip transparansi, prinsip efektifitas dan akuntabilitas dimana *e-Voting* memiliki sifat keterbukaan informasi terhadap publik. Dengan adanya keterbukaan informasi maka masyarakat akan memiliki tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Pelaksanaan *e-Voting* juga memberikan efektifitas baik dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. Dimana *e-Voting* dapat menghemat biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga 60%. Dilihat dari waktu pelaksanaannya *e-Voting* juga membutuhkan waktu yang singkat. Pelaksanaan *e-Voting* dapat dipertanggungjawabkan, dimana *e-Voting* jembrana telah diatur dalam perda Jembrana No 1 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomoer 27 tahun 2006 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian perbekel. Jadi penerapan *E-Voting* yang di lakukan Di Kabupaten Jembrana telah memenuhi karakteristik *Good Governance* dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

3. Elektronik Government (*e-Government*)

Indrajit (2006:1) *e-government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Walaupun sebagai sebuah konsep *e-Government* memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari *e-government* pun menjadi beranekaragam.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut :

“e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government.”

Disisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *e-government* secara lebih sederhana, yaitu :

“e-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies.”

Dalam konsep *e-Government* dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu :

- ***Government to Citizens***

Tipe G-to-C merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Salah satu perwujudan dari *Government to Citizens* ini adalah penerapan *elektronik voting (e-Voting)* dalam pemilihan Kepala Desa, seperti yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.

- ***Government to Business***

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintah adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari aplikasi *e-Government* G-to-B ini adalah : Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

- ***Government to Government***

Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh *e-Government* lagi untuk memperlancarkan kerjasama antara negara dan kerjasama antara entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Contoh dari penerapan bertipe G-to-G ini adalah : Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsultan jendral akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

- ***Government to Employees***

Pada akhirnya penerapan aplikasi *e-Government* juga diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E antara lain : Sistem pembangunan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintah.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *e-Government* yang dikembangkan oleh sebuah negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri. Dari ke empat tipe aplikasi tersebut, *e-Voting* merupakan aplikasi *Government to citizen*. Aplikasi ini memiliki keterbukaan informasi terhadap publik yang memberikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

E-Voting berkaitan erat dengan *e-government*. *e-Government* sendiri merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk memberikan alternatif channel pilihan melalui teknologi informasi (media internet) ini. Pelaksanaan *e-Voting* di Desa Mendoyo Dangin Tukad merupakan wujud pengembangan *Government to citizen* dalam pemerintahan Kabupaten Jembrana.

E. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan elektronik voting (*e-Voting*) dalam pemilihan Kepala Desa. Studi kasus : Pemilihan Kepala Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana , jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975;5) dalam Moleong (2013;4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif , dimana format penelitian diskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Metode penelitian ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaru dan mekanisme pemanfaatan *e-Voting*. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui pengaruh dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penerapan *e-Voting*.

F. Pembahasan hasil penelitian

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana terletak dibagian barat pulau Bali yang membujur dari barat ke timur. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 84.180 Ha atau 14,96 dari luas wilayah pulau Bali. Dengan posisi yang sangat geografi, maka kabupaten Jembrana merupakan gerbang masuk pulau Bali melalui pelabuhan Gilimanuk.

Wilayah Kabupaten Jembrana awalnya dibagi menjadi 4 kecamatan yaitu, kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan. Semenjak tahun 2008, kecamatan Negara mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Negara itu sendiri dan Kecamatan jembrana. Semenjak saat itu Kabupaten Jembrana di bagi menjadi 5 kecamatan.

Desa Mendoyo Dangin Tukad merupakan salah satu desa yang terletak dikecamatan Mendoyo. Dalam menjalankan pemerintahanya, Desa Mendoyo Dangin Tukad memiliki visi dan misi. Adapun visi dari desa Mendoyo Dangin Tukad adalah “Mewujudkan Masyarakat Desa Mendoyo Dangin Tukad Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Berbudaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Desa Mendoyo Dangin Tukad yaitu: 1). Meningkatkan kwalitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat (perekonomian); 2). Meningkatkan pelayanan umum

dan infrastruktur; 3). Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta harmonisasi hubungan antara seluruh lapisan masyarakat. Desa Mendoyo Daging Tukad, dibagi menjadi 4 banjar yaitu, Banjar Baler Bale Agung, Banjar Tengah, Banjar Delod Pempatan dan Banjar Kebebeng. Luas Desa Mendoyo Daging Tukad seluruhnya adalah 332,888Ha.

Kebijakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Daging Tukad

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Hubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, SH., M.Si diperoleh informasi tentang proses kebijakan pemerintah melaksanakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-Voting*.

Berawal dari pengalaman yang telah lalu,seringnya terjadi kekisruhan dalam pemilihan kepala dusun, kepala desa hingga pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan mengakibatkan dilakukannya pemilihan ulang. Dengan dilakukannya pemilihan ulang maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Sebelum menggunakan sistem *e-Voting* pemilihan kepala dinas maupun kepala desa masih menggunakan cara manual (konvensional).

Dalam meningkatkan pelayan pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Jembrana pada masa pemerintahan Bupati I Gede Winasa memiliki program-program pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu programnya adalah penerapan *e-Government*. Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan inovasi baru dalam pelayanan dengan peningkatan sumber daya dan penggunaan teknologi informasi. Pengimplementasian KTP SIAK (sistem administrasi kependudukan) merupakan langkah awal pemerintah Jembrana menjadi pemerintahan berbasis IT. Penerapan KTP (Kartu Tanda Penduduk) SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kab. Jembrana telah melahirkan database kependudukan yang lebih akurat dari sistem sebelumnya (SIMDUK). Selain itu penggunaan kartu RFID (*Radio Frequency Identification*) sebagai kartu fisik KTP merupakan kelebihan yang tidak dimiliki KTP biasa sehingga memungkinkan KTP sebagai satu identitas tunggal yang unik bagi setiap penduduk yang dikenal dengan SIN (*Single Identification Number*). Salah satu manfaat penggunaan KTP SIAK ber-chip (RFID) adalah pelaksanaan *e-Voting* yang telah diimplementasikan. *E-Voting* disini menggunakan layar sentuh (*touch screen*) sebagai media penyalur aspirasi dan KTP sebagai kartu pemilih.

Sejak 2009 Kabupaten Jembrana melakukan pemilihan kepala dusun sebanyak 54 kali melalui *e-Voting*. Setelah melakukan pemilihan kepala dusun sebanyak 54 kali pada tahun 2009, Kabupaten Jembrana melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian merujuk pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 terkait coblos dan conteng. Kabupaten Jembrana mengusulkan untuk boleh menggunakan teknologi informasi yaitu *e-Voting*. Pengajuan uji materi itu akhirnya mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) asalkan penerapan *e-Voting* berlandaskan asas langsung, bersih, jujur dan adil. Persetujuan itu juga dilihat dari kesiapan Kabupaten Jembrana akan lima komponen yaitu kesiapan teknologinya, pembiayaan, penyelenggaraan, sumber daya manusia (SDM) dan legalitas.

Pengajuan uji materi yang dilakukan Kabupaten Jembrana sesungguhnya dilakukan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal ini,

keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai landasan hukum untuk melakukan pemilihan kepala daerah dengan *e-Voting* belum ada. Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan *e-Voting* harus di dasari oleh undang-undang. Sehingga pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jembrana dengan sistem *e-Voting* belum dapat terwujud. Pemerintah Kabupaten Jembrana akhirnya mencoba penerapan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa asas legalitas sangat diperlukan. Sehingga pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana didasari oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005.

Untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* dibutuhkan proses yang cukup panjang. Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah nomor 27 tahun 2006 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian perbekel. Dalam peraturan daerah nomor 27 tahun 2006 tidak terdapat pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting*. Untuk itu peraturan daerah nomor 27 tahun 2006 di ubah menjadi peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 yang menjelaskan tentang pencalonan, pemilihan, pelantika dengan menggunakan sistem *e-Voting*.

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Dalam isi kebijakan (*content of policy*) yang pertama mencakup tentang kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Dalam kebijakan penerapan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad mencakup kepentingan masyarakat, dimana sebelum menggunakan sistem *e-Voting*, pemilihan kepala desa sering mengalami kekisruhan dan kecurangan.

Prinsip yang ke dua adalan jenis manfaat yang dihasilkan. Implementasi kebijakan *e-Voting* dalam pemilhan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad memberikan dampak yang positif bagi pemerintah maupun masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan pemilihan.

Sedangkan yang ketiga adalah perubahan yang di inginkan. Tujuan kebijakan penerapan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa adalah untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pemerintahan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana sendiri mengembangkan *e-Government* dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Bagian yang ke empat adalah kedudukan pembuat kebijakan. Dalam kebijakan penerapan *e-Voting* ini pembuat kebijakan yang berwenang adalah pemerintah Kabupaten Jembrana yang di pimpin oleh seorang Bupati. Dalam kebijakan penerapan *e-Voting*, Bupati Jembrana mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 27 tahun 2006 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemehrhentian perbekel. Isi kebijakan yang kelima harus jelas siapa pelaksana program. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 1 tahun 2010, pelaksana pemilihan kepala desa di bentuk oleh Badan permusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pelaksana yang bersal dari perangkat desa, pengurus lembaga permusyawaratan di desa dan tokoh masyarakat. Setelah terbentuknya panitia pelaksana, barulah di bentuk kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) yang nantinya bertugas di masing-masing TPS (tempat pemungutan suara). Dalam

pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan menggunakan sistem *e-Voting*, panitia pelaksana dibantu oleh tim yang dibentuk oleh Bupati. Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika untuk membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting*. Isi sebuah kebijakan yang ke enam adalah sumber daya yang dikerahkan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* dilaksanakan oleh panitia pelaksana dan proses pemilihannya di bantu dengan teknologi informasi.

Berdasarkan isi kebijakan (*content of policy*) implementasi kebijakan penerapan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad telah sesuai dengan enam karakteritik yang ada dalam isi sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad memang layak untuk dilaksanakan, dimana Kabupaten Jembrana telah memenuhi komponen kesiapan pelaksanaan yaitu, kesiapan teknologi, biaya, penyelenggaraan, sumber daya manusia dan legalitas.

Analisi prinsip *Good Governance* yang di implementasikan dalam sistem *e-Voting* di Desa Mendoyo Dangin Tukad

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad merupakan implementasi penerapan prinsip *Good Governance*. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan *e-Voting*, tercermin beberapa prinsip atau unsur *Good Governance* yang dapat dicapai.

Dalam kebijakan penggunaan *e-Voting* terdapat prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini adalaah pertanggung jawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan sistem *e-Voting* dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomer 1 tahun 2010 tentang perubahan peraturan daerah nomer 27 tahun 2006 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian perbekel. *E-Voting* di Jembrana telah memiliki landasan hukum yang jelas sehingga pelaksanaan *e-Voting* dapat dipercaya. Akuntabilitas yang tercermin dari pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan *e-Voting* adalah setiap tahapan yang dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad dapat di audit.

Prinsip berikutnya yang tercermin dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan sistem *e-Voting* adalah transparasi. Transparasi dalam penerapan *e-Voting* berperan untuk mencitakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

Dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Mandoyo Dangin Tukad, transparasi sudah terlihat mulai dari awal proses pemilihan Kepala Desa Mendoyo Dangin Tukad. Sebelum dilaksanakannya pengambilan suara, panitia pelaksana melakukan verifikasi pemilih dengan mencatat kehadiran dan mencocokkannya dengan DPT online, bagi warga yang memiliki KTP elektroniki (e-KTP) dapat langsung mencocokkan data sidik jari pemilik dengan data sidik jari yang telah ada dalam chip e-KTP. Sehingga proses pendataan dapat terawasi dan menghindari terjadinya pemilih ganda atau pemilih yang usianya tidak memenuhi kriteria untuk memilih. Keterbukaan informasi dalam sistem *e-Voting* ini juga terjadi dalam hasil penghitungan suara, dimana hasil penghitungan suara dapat diketahui warga dan disaksikan langsung penghitungannya sesaat setelah proses pemungutan suara berakhir. Setelah hasil

perolehan suara di masing-masing TPS diketahui barulah hasil suara tersebut dikirim ke Pusat Data untuk di akumulasi hasil dari 4 TPS yang ada. Dari akumulasi penayangan hasil suara keseluruhan yang dilakukan di Pusa Data yang berada *e-Voting* di Kantor Kepala Desa Mendoyo Dangin Tukad akan diketahui calon mana yang memenangkan proses pemilihan Kepala Desa.

Proses pemilihan kepala desa dengan *e-Voting* juga memenuhi prinsip efektif dan efisien. Dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan *e-Voting* sangat efektif dengan durasi rata-rata hanya 20 detik. Waktu yang dibutuhkan menggunakan sistem *e-Voting* dapat dikatakan sangat singkat karena dalam pelaksanaan pemungutan suara, peserta masuk kebilik suara dan menentukan pilihannya dengan menyentuh layar monitor. Sangat berbeda dengan pemilihan konvensional yang membutuhkan waktu lama, mulai dari membuka surat suara, melipat dan memasukkannya ke kotak suara. Penghitungan suara akhir juga dapat dilakukan dengan sangat cepat. Setelah proses pemungutan suara berakhir, hasil akhirnya dapat langsung diperlihatkan kepada warga.

Dari segi pembiayaan, pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* tidak membutuhkan biaya banyak. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad hanya menghabiskan biaya Rp. 8.700.000,00. Dilihat dari biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, dapat dikatakan sangat efisien. Jika menggunakan cara manual atau konvensional, biaya yang dihabiskan bias mencapai 4 kali lipat biaya yang dihabiskan dengan sistem *e-Voting*.

Prinsip terakhir yang tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan *e-Voting* adalah partisipasi. Partisipasi yang dimaksud disini adalah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad partisipasi masyarakat cukup tinggi. Partisipasi masyarakat terlihat pada proses sosialisasi pengenalan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting*. Sosialisasi pengenalan *e-Voting* dilakukan di masing-masing banjar, rata-rata warga yang hadir mencapai 50 orang di setiap banjar/dusun. Saat pelaksanaan pemungutan suara, warga Desa Mendoyo Dangin Tukad antusias untuk memberikan hak suaranya. Berdasarkan pemaparan di atas, implementasi kebijakan *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektif dan efisien. Dapat dikatakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo DanginTukad telah sukses dilaksanakan menggunakan sistem *e-Voting*.

G. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang implementasi kebijakan pemilihan Kepala Desa dengan *e-Voting*. Penerapan *e-Voting* merupakan wujud penerapan sistem pemerintahan berdasarkan *Good Governance*. *e-Voting* merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.

Kebijakan penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, dapat membantu pemerintah Kab. Jembrana dalam meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. *E-Voting* mampu menghilangkan keraguan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

Proses pemilihan kepala desa dengan *e-Voting* memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaannya. Dengan menggunakan sistem *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa maka menciptakan keterbukaan informasi terhadap hasil pemilihan kepala desa. *E-Voting* juga mampu menghemat biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan implementasi kebijakan penerapan *e-Voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad Kabupaten Jembrana. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan :

1. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi tingkat pelayanan bagi masyarakat. Untuk menyeimbangkan hal tersebut perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap teknologi agar pelayanan yg diberikan dapat maksimal.
2. Dengan kemudahan-kemudahan yang diperlihatkan dalam pemilihan kepala desa menggunakan *e-Voting* , diharapkan sistem *e-Voting* dapat segera digunakan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden (pilpres).
3. Diharapkan kebijakan penerapan *e-Voting* ini dapat dijadikan contoh bagi kabupaten-kabupaten lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Farid. *Teori dan Konsep Administrasi* . (2011) Jakarta : Rajawali pers
- Jadi, Widhi Swastika. “*efektifitas pemilihan lurah desa dengan menggunakan alat semi elektronik* “ (2013). Diakses tanggal 15 mei 2013 dari : www.hukum.ub.ac.id
- Indrajit, Ricardus Eko. (2006) *Electronic Government*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy.J (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Husein, H. (30 Mei 2010) *E-Voting mungkinkah*. Jakata : Republik
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Makassar : Alfabeta
- Widjojanto. B (2009). *Pemilu, Problem dan Sengketa*. Jakarta : Kemitraan
- Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo
- Rohman, A. (2011). *Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia*. Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat Madani di Indonesia, 7 Juli 2011. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Swastika, I Putu Agus. (2014). *Urgensi Pemilu dengan “e-counting”*, Bali Post

Sumarno, Radityo (2013) . *Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Melalui Metode E-Voting dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pelaksanaan Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh di Desa Kebonbimo Kabupaten Boyolali Tahun 2013)*. (diakses dari <http://map.pasca.uns.ac.id/?p=135> padan 10 mei 2014)

Website :

Selayang Pandang E-Voting. (2010, October 18). Diakses 2 desember 2013, dari KabupatenJembrana: <http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/20100118selayang.pdf>
Redaksi, *Mengupas E-Voting di Jembrana*, *www.satudunia.net*, (diunduh 2 Maret 2014)
Pemerintah Desa Mendoyo Dangin Tukad : www.MendoyoDanginTukad.desa.id